


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SISTEM SEWA MENYEWA PAPAN BUNGA DI TOKO PAPAN BUNGA
A.H.A FLORIST PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG
DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

**NIKEN NELDILA
11920222169**

**PROGRAM STUDI S1
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H/2023 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Sistem Sewa Menyewa Papan Bunga Di Toko Papan Bunga A.H.A Forist Perawang Barat Kecamatan Tualang Ditinjau Dari Fikih Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Niken Neldila
NIM : 11920222169
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Maret 2023

Pembimbing 1

Dr. H. Suhayib, M.Ag

NIP.19631231 199203 1 037

Pembimbing 2

Abmad Adri Rivali, M.Ag

NIP. 19730223 199803 1 004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **SISTEM SEWA MENYEWA PAPAN BUNGA DI TOKO PAPAN BUNGA A.H.A FLORIST PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH** yang ditulis oleh:

Nama : NIKEN NELDILA

NIM : 11920222169

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Maret 2023

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Zuraidah, M.Ag

Penguji I

Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M. Sy.

Penguji II

Dr. Kasmidin, Lc, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfahri, M.Ag

NIP. 197410012005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Niken Neldila

NIM : 11920222169

Tempat/ Tgl. Lahir : Perawang, 30 September 2000

Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Muamalah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: Sistem Sewa Menyewa Papan Bunga di Toko Papan Bunga A.H.A Florist Perawang Barat Kecamatan Tualang Ditinjau Dari Fiqih Muamalah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Mei 2023
Yang membuat pernyataan



NIM : 11920222169

● pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Niken Neldila (2023): “ Sistem Sewa Menyewa Papan Bunga di Toko Papan Bunga A.H.A Florist Perawang Barat Kecamatan Tualang Ditinjau dari Fiqih Muamalah”

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemilik toko papan bunga dengan penyewa papan bunga terdapat transaksi sewa-menyewa yang menyalahi ketentuan syari'at Islam dimana pihak pihak penyewa mengganti papan bunga yang rusak tanpa kesengajaan.

Rumusan Masalah yang diteliti adalah bagaimana praktek sistem sewa menyewa papan bunga di Toko Papan Bunga Bunga A.H.A Florist di Perawang Barat Kecamatan Tualang dan Bagaimanakah pertanggung jawaban penyewa atas papan bunga yang disewakan di Toko Papan Bunga A.H.A Florist Perawang Barat Kecamatan Tualang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik sewa menyewa papan bunga serta pertanggung jawaban penyewa atas papan bunga yang disewakan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yang dilakukan di Toko Papan Bunga A.H.A Florist Perawang Barat Kecamatan Tualang dengan jumlah informan sebanyak 6 orang yang terdiri dari 1 pemilik papan bunga dan 5 penyewa papan bunga. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi..

Sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana disebabkan bukan kelalaian atau kecerobohan pihak penyewa karena terdapat transaksi sistem sewa-menyewa papan bunga yang menyalahi ketentuan syari'at Islam. Maka hal tersebut tidak sesuai dengan konsep Fiqih Muamalah yang sebenarnya yaitu rukun Ijarah yang tidak mendatangkan manfaat, sehingga antara keduanya merasa bahwa mereka dirugikan atau akan mendatangkan perselisihan di kemudian hari.

Kata Kunci: *Ijarah*, Akad, Papan Bunga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalam'ualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Segala puji dan syukur Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“SISTEM SEWA MENYEWA PAPAN BUNGA A.H.A FLORIST PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH”**. Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Serjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Arnedi dan Ibunda tercinta Rismaneli. Yang telah memberikan dukungan, motivasi, arahan, dan kasih sayang terbaik dalam mendidik penulis hingga sekarang ini.
2. Bapak prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta jajarannya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya.
4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Penasehat Akademik beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.si, sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi Amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.
6. Bapak Ahmad Adri Rifa'I, M.Ag, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi Amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan yang akan datang.
8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Terima kasih kepada Hendri Wijaya selaku yang senantiasa selalu meluangkan waktunya buat penulis wawancara dan bertanya yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis ketahui, semoga beliau dilancarkan rezeki nya dan di berikan selalu kesehatan.

10. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2019 khususnya kelas Muamalah C yang telah memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada sahabat di Grup Pejuang S.H. yaitu Nurul Masrurroh, Widiya Novita Sari, Silvia Azhari, Rara Sumitha, Nikmah Kumala sari, Novita Sari, Gia Sri Monica, Iffa Ananda Arona, Dea Uswatun Hasanah dan Nur Ainun Pane, saya ucapkan terimakasih karena telah memberikan saya dukungan, do'a, dan motivasi

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik, dan semoga dengan adanya skripsi ini menjadi bermanfaat terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalam'ualaikum Wr. Wb

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 19 Maret 2023

Penulis,

Niken Neldila
11920222169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	12
1. Pengertian Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	12
2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>)	13
3. Rukun Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>)	16
4. Syarat Sahnya Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>)	16
5. Sifat Akad Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>)	18
6. Perihal Resiko	19
7. Mengulangsewakan	20
8. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa	21
9. Pengembalian Objek Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	22
10. Pembayaran Upah dan Sewa	23
11. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	23
B. Konsep Akad	26
1. Pengertian Akad	26
2. Asal-Usul Akad	28
3. Rukun Akad	29
4. Shighat	31
5. Syarat Akad	32
6. Hikmah Akad	34
7. Prinsip-Prinsip Akad	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Papan Bunga.....	35
1. Pengertian Papan Bunga.....	35
2. Jenis-Jenis Papan Bunga	35
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Subjek dan Objek Penelitian	44
D. Informan Penelitian	44
E. Sumber Data	45
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Teknik Analisa Data	47
H. Metode Penulisan	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian	48
1. Sejarah Singkat Kabupaten Siak	48
2. Sejarah Kecamatan Tualang.....	48
3. Sejarah Kelurahan Perawang.....	50
4. Toko Papan Bunga A.H.A Florist	54
B. Pembahasan	56
1. Praktik Sewa Menyewa Papan Bunga di Toko Papan Bunga A.H.A Florist Perawang Barat Kecamatan Tualang ditinjau dari Fiqih Muamalah	56
2. Pertanggung jawaban Penyewa atas Papan Bunga yang Disewakan di Toko Papan Bunga A.H.A Florist di Perawang Barat Kecamatan Tualang Ditinjau dari Fiqih Muamalah	66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	74
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	-----------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas-Batas Wilayah Kelurahan Perawang.....	52
Tabel 4.2 Jarak dari Kelurahan ke Pusat Pemerintahan.....	53
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kelurahan Perawang.....	53





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW, dimana yang berisi tentang ibadah juga berisi tentang aturan-aturan bermuamalah (interaksi sesama manusia). Termasuk dalam hal ini yaitu Ijarah atau bahasa kesehariannya adalah sewa menyewa. Ijarah atau sewa menyewa sudah sering menjadi topik di kajian fiqih, di situ juga sudah lengkap syarat, rukun dan teknis praktik Ijarah lainnya.¹ Dalam hal Ijarah (sewa menyewa), Al-Quran sudah menyinggungnya namun dalam model yang sangat umum, tidak sampai pada tatanan teknis seperti dalam kitab-kitab fiqih dalam surah Al-Baqarah (2): 2 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62)

“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

Muamalah jika dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa, muamalah berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pengertian muamalah

¹ Wikipedia, Hukum Islam di Indonesia, artikel dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam_di_Indonesia Diakses pada 26 Mei 2022.

dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu “menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah *ukhrawy*”. Sedangkan pengertian fiqh muamalah dalam arti sempit adalah aturan aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.²

Oleh itu Islam dapat diterima oleh setiap manusia di muka bumi tanpa harus ada “konflik” dengan keadaan di mana ia berada Islam akan berhadapan dengan masyarakat pada masa apa pun termasuk masyarakat modern, sebagaimana ia telah berhadapan dengan masyarakat yang bersahaja sebelumnya. Ketika Islam berhadapan dengan masyarakat modern, ia dituntut untuk dapat menghadapinya dengan penuh kearifan.³

Sewa-menyewa sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. Tidak ada alternatif lain bagi manusia normal, kecuali menyesuaikan diri dengan peraturan Allah SWT (*sunnatullah*) tersebut dan bagi siapa yang menentanginya dengan jalan mengecilkan diri, niscaya akan terkena sanksi berupa kemunduran, penderitaan, kemelaratan dan malapetaka. Diterangkan di dalam Al-Qur’an Surah Ali-Imran (3): 112, yakni:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيُّنَ مَا تَقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَبِأَمْرِ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ
بِقَضْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَبِأَمْرِ اللَّهِ وَبِقَضْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3.

³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 24.

مُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بَأْتَهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِبَنَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِقِيَرٍ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ .

“Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, yang demikian itu mereka disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas” (Ali-Imran:112)⁴

Salah satu bentuk akad muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah akad ijārah (sewa-menyewa). Sewa menyewa merupakan menjual manfaat yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dengan menggunakan ketentuan syariat Islam. Transaksi ijārah dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).⁵ Melalui perjanjian pihak penyewa dapat menikmati manfaat barang yang ia sewa, sedangkan pihak yang menyewakan berhak atas imbalan atau uang sewa.⁶ Dan jangka waktu yang ditentukan dalam sewa-menyewa tersebut biasanya disebutkan di dalam akad (ijab dan qabul) yang terkandung di dalam rukun dan syarat sewamenyewa (ijārah).

Dalam pelaksanaan sewa-menyewa ini harus ada suatu akad atau perjanjian, yakni antara orang yang menyewa dan yang menyewakan. Akad ialah hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad ini diwujudkan pertama dalam ijab dan qabul. Kedua, sesuai dengan

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 102.

⁵ Adiwarna Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 137.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h. 51.

kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan. Dalam pelaksanaan suatu akad atau perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut, karena jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dalam akad maka sewa-menyewa tersebut bisa berakhir.

Sewa-menyewa (ijarah) sebagaimana perjanjian lainnya merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan) yang itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung. Jadi, apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat, oleh salah satu pihak dalam akad tersebut maka sewa menyewa tersebut bisa berakhir dan bisa saja sampai ke ranah hukum.⁷ Akad dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun akad dalam ijarah yaitu sebagai berikut: *al- aqidāni* (para pihak), *maa'qud 'aqd* (objek akad), *maudhu' al- 'aqd* (tujuan dalam berakad) dan *shighah 'aqd* (pernyataan kalimat akad).⁸

Papan bunga di era yang semakin maju seperti saat ini, lagi *trend* nya dikalangan masyarakat umum yang sudah lebih banyak peminatnya dan berbagai macam bentuknya dan lebih praktis, apalagi anak muda zaman sekarang banyak yang memesan papan bunga untuk sidang dan juga wisuda. Bisnis sewa-menyewa papan bunga ini tidak mengenal ruang dan waktu dapat dilakukan dimana saja bahkan selama 24 jam tanpa henti. Oleh karena itu

⁷ *Ibid.*, h. 55.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), h. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisnis dari sewa-menyewa papan bunga ini seperti tidak ada matinya untuk kemudahan didalamnya. Salah satu alternatif dalam suatu perayaan acara baik itu pesta pernikahan, aqiqahan dan acara besar lainnya yang tidak terlepas dari hiasan untuk acara tersebut adalah sewa-menyewa papan bunga. Dimana sistem sewa-menyewa ini terdiri dari pemilik barang sewaan dan penyewa.

Adapun kasus yang terjadi yaitu pada pemilik toko bunga A.H.A Florist dengan penyewa yang ingin menyewa papan bunga untuk acara pernikahan, dimana pihak penyewa mengganti papan bunga yang rusak tanpa kesengajaan. Penulis telah melakukan wawancara pra-penelitian dengan pemilik toko bunga A.H.A Florist yang bernama Hendri Wijaya dan penyewa yang bernama Atikah ingin menyewa papan bunga untuk acara pernikahan selama satu hari satu malam. Ia pergi ke salah satu toko papan bunga dan melihat jenis papan bunga apa saja yang ingin disewa, setelah dilakukannya transaksi antara si pemilik barang/toko papan bunga dengan si penyewa maka penyewa bisa memanfaatkan papan bunga tersebut. Akan tetapi tidak ada perjanjian yang tertera apabila terjadi kerusakan selama penyewa memanfaatkan barang sewaan tersebut.⁹

Kemudian papan bunga tersebut datang sebelum diadakannya acara pesta tersebut, selama acara pesta atau perayaan berlangsung mata tidak mungkin terfokus kepada papan bunga tersebut, pihak penyewa sudah berusaha menjaga papan bunga itu selama masa yang di sewa. Akan tetapi, terjadi suatu hal yaitu rusaknya barang sewaan (papan bunga) itu tanpa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹ Atikah, Pemilik Toko Papan Bunga A.H.A Florist, Wawancara, Perawang, 24 Februari

kesengajaan karena dicopot oleh anak-anak yang jahil atau datang angin yang membuatnya tumbang pada saat penyewa memanfaatkan barang sewaan. Rusaknya beberapa dari papan bunga, yaitu bunga bunganya copot dan rusak.¹⁰

Seharusnya dalam sistem transaksi sewa-menyewa dibuatlah suatu perjanjian, karena salah satu rukun ijarah ialah manfaat yaitu diketahui sifatnya untuk menghindari perselisihan. Namun realita yang terjadi pihak yang menyewakan atau pemilik toko papan bunga hanya bilang pakai saja bunga yang kamu sewa tidak bilang atau mengatakan jika papan bunga itu rusak. Pihak pemilik toko papan bunga marah kepada pihak penyewa sehingga mengakibatkan pihak penyewa yang mengganti rugi terhadap barang sewaan nya yaitu papan bunga.

Sehingga mengakibatkan komplain dari penyewa kepada pemilik barang sewaan karena pemilik toko papan bunga tidak mengatakan apabila papan bunga itu rusak, dan penyewa sudah maksimal menjaga papan bunga tersebut dengan baik dan hal tersebut terjadi pada toko papan bunga A.H.A Florist yang menimbulkan perselisihan. Dan seharusnya yang bertanggung jawab atas penggantian barang tersebut adalah pihak yang menyewakan bukan penyewa.

Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu’ Abbas, dan Malik dari Yahya :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰ Hendri Wijaya, Pemilik Toko Papan Bunga A.H.A Florist, Wawancara, Perawang, 23 Februari 2023.

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang di paparkan di atas maka penulis merasa penting dan perlu melakukan penelitian dengan judul **“Sistem Sewa Menyewa Papan Bunga Di Toko Papan Bunga A.H.A Florist Perawang Barat Kecamatan Tualang Ditinjau dari Fiqih Muamalah”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian ini tentang sewa menyewa papan bunga di Toko Papan Bunga A.H.A Florist Perawang Barat Kecamatan Tualang Ditinjau dari Fiqih Muamalah

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah praktik sewa menyewa papan bunga di Toko Papan Bunga A.H.A Florist Perawang Barat Kecamatan Tualang jika ditinjau dari Fiqih Muamalah ?

¹¹ Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi, *Hadis Arba'in Nawawiyah*, (Indonesia: Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 1428-2007), h. 95.

2. Bagaimanakah pertanggung jawaban penyewa atas papan bunga yang disewakan oleh Toko Bunga A.H.A Florist di Perawang Barat Kecamatan Tualang jika ditinjau dari Fiqih Muamalah ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, maka secara umum mempunyai tujuan dan manfaat dalam penulisan ini antara lain:


1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa papan bunga di Perawang Barat.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban penyewa atas papan bunga yang disewakan oleh Toko Bunga A.H.A Florist di Perawang Barat Kecamatan Tualang ditinjau dari Fiqih Muamalah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang praktik sewa menyewa papan bunga di Toko Papan Bunga A.H.A Florist Perawang Barat Kecamatan Tualang.
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pertanggung jawaban penyewa atas papan bunga yang disewakan di Toko Papan Bunga A.H.A Florist Perawang Barat Kecamatan Tualang.
- c. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- d. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual, dan menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sewa Menyewa (*Al-Ijarah*)

1. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa menyewa dan upah dalam bahasa Arab disebut *Ijarah*. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang menurut bahasanya ialah *al-’iwadh* yang arti dalam bahasa Indonsianya ialah ganti dan upah.¹² Sementara etimologi, *Ijarah* bermakna menjual manfaat. Dalam arti luas, *Ijarah* adalah akad atas kemanfaatan suatu barang dalam waktu tertentu dengan pengganti sejumlah tertentu yang telah disepakati. *Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.¹³ *Ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.¹⁴

Upah merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Hak atas upah timbul dari perjanjian kerja, dan merupakan salah satu hak dalam hubungan kerja. Upah dalam Islam dikenal dalam istilah *Ijarah*, secara terminologi kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *al- ajru’* yang brarti *al-iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa

¹² Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 114.

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: prenadamedia group, 2013), h. 245.

¹⁴ Abdul Ghafur Anshari, *Reksa Dana Syari’ah*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 25.

dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁵

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Hukum Ijarah adalah *mubah* atau diperbolehkan.¹⁶

2. Dasar Hukum Al-Ijarah

a. Al-Qur'an

Dasar-dasar hukum atau rujukan *Ijarah* al-Quran, al-Sunnah dan al-Ijma'.¹⁷ Dasar hukum *Ijarah* dalam al-Qur'an tercantum dalam surah At-Thalaq (65): 6 sebagai berikut:

....فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

b. Hadits

Begitu juga dalam hadis dijelaskan tentang akad sewa-menyewa dalam hadis qudsi, riwayat Muslim serta riwayat Ibnu Majah yang berbunyi:

Hadits Nabi Muhammad Saw riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar:

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Dalam Praktik Ekonomi Syariah*. (Bandung PT Al Ma'rif, 1987), h. 17.

¹⁶ Rumah, Pengertian dan Tata Cara Ijarah Dalam Properti, artikel dari <https://www.rumah.com/pengertian-dan-tata-cara-ijarah-dalam-properti> Diakses pada 26 Mei 2022

¹⁷ Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 116.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَقٌ

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).¹⁸

c. *Al-Ijma'*

Landasan *Ijma'*nya ialah semua umat bersepakat, baik ulama dan sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.¹⁹ Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *Ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal.

Para Ulama tak seorang pun yang membantah kesepakatan *Ijma'* ini. sebagai mana di ungkapkan Sayyid Sabiq: Dan atas disyariatkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijma'* para Ulama ini, karena *Al-Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui

¹⁸ Al-Hafidh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Bab Al-Ijarah, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, h. 188.

¹⁹ Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 117.

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁰

Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menanggukannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ulama Hanafiah berpendapat batalnya upah adalah : jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapatkan upah sesuai berkas pekerjaan tersebut, jika tidak ada bekas atas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai selesai.²¹ *Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *Ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.

Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut: Rusaknya benda yang disewakan. Seperti menyewakan binatang tunggangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu airnya berhenti. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari *Ijarah* tersebut. Misalnya, seseorang yang menyewa dokter

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Aplikasi Ijma*, Dalam Praktik Ekonomi Syariah. (Bandung PT Al Ma'rif, 1987) h. 17.

²¹ Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* kitab al-Ijarah, (Bairut : Dar Al Fikr, 1995), Jilid 2, h. 4.

untuk mengobatinya, namun ia sembuh sebelum sang dokter memulai tugasnya.²²

Dengan demikian, penyewa tidak dapat mengambil apa yang diinginkan dari akad *Ijarah* tersebut. Menurut ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya, apabila barang berada ditangannya, ia tidak mendapatkan upah.

3. Rukun Al-Ijarah

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan kabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa). Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun ijarah ada empat:

- a. Orang yang berakal.
- b. Sewa/imbalan.
- c. Manfaat.
- d. Sighah (ijab dan kabul).

Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun yang dikemukakan oleh jumhur ulama diatas, bukan rukun tetapi syarat. Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun Syarat akad ijarah ialah

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanbali). Dengan demikian,

²² Nasrul Haroen, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000), h. 190.

apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka ijarahnya tidak sah.

Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.

- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu. Apabila diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi obyek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. Dalam menentukan masalah waktu sewa, ulama Mazhab Syafi'i memberikan syarat yang amat ketat. Menurut mereka, apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan sewa Rp 1.000,000, sebulan maka akad itu batal karena dalam akad yang semacam ini diperlukan pengulangan akad baru setiap bulan dengan sewa baru pula.²³

Menurut mereka sewa menyewa dengan cara diatas menunjukkan tenggang waktu sewa tidak jelas, atau satu tahun atau satu bulan. Berbeda halnya, jika rumah itu disewa selama

²³ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat). h. 231-235.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu tahun dengan sewa Rp 10.000.000, jadi, rumah itu dapat disewakan tahunan atau bulanan. Berbeda dengan jumhur ulama mengatakan, bahwa akad sewa semacam ini dianggap sah dan bersifat mengikat.

Adapun bila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan sewa Rp 1.000.000, sebulan, maka menurut jumhur ulama, akadnya sah untuk bulan pertama, sedangkan untuk bulan selanjutnya, apabila kedua belah pihak saling rela membayar sewa dan menerima sebesar Rp 1.000.000, maka kerelaan ini dianggap sebagai kesepakatan bersama sebagaimana dengan bay' al -mua'athah, yaitu jual-beli tanpa 31 ijab dan kabul, tetapi cukup dengan membayar uang dan mengambil barang yang dibeli.²⁴

d. Obyek Ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya, rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah mau dia melanjutkan akad itu atau tidak. Sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain, maka setelah habis sewanya, baru dapat disewakan kepada orang lain.

²⁴ *Ibid.*, h. 235.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Obyek Ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat, bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.
- f. Obyek ijarah merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti rumah, mobil, hewan tunggangan dan lain-lain.
- g. Upah/sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Namun, tidak boleh barang yang diharamkan oleh syara'.

4. Syarat Sahnya Al-Ijarah

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan, yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum, yang mempunyai kemampuan dapat membedakan antara baik dan buruk (berakal). Imam Asy-Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat, yaitu dewasa (baligh). Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka tidak sah walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk (berakal).²⁵

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini:

²⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h.

1. Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa maksudnya, kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur pemaksaan maka sewa-menyewa itu tidak sah.
2. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan maksudnya harus jelas dan terang mengenai objek sewa-menyewa, yaitu barang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang di perjanjikan.
3. Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut. Seandainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa-menyewa ini dapat dibatalkan.²⁶
4. Objek sewa-menyewa dapat diserahkan maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam sewa-menyewa itu harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk dibeli) dan kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa-menyewa, sebab jika yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi penyewa.
5. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama maksudnya, perjanjian sewa menyewa barang yang

²⁶ Suhrawardi, *op. cit.*, h. 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi atau menjual minuman keras, tempat perjudian, serta memberikan uang kepada tukang ramal.²⁷

5. Sifat Akad *Al-Ijarah*

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad *al-Ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *al-Ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara pihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak wakaf atau kehilangan kecakapan bertindak hukum.

Hal itu didasarkan pada firman Allah Qur'an Surah Al-Maidah (5): 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Akan tetapi, mayoritas (jumhur) ulama mengatakan bahwa akad *al-Ijarah* itu bersifat mengikat/lazim, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat

²⁷ *Ibid.*, h. 158.

dalam kasus apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad *al-Ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-Ijarah*.²⁸

6. Perihal resiko

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, risiko mengenai barang yang dijadikan objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan). Sebab penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang disewakan. Dengan kata lain, pihak penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang/benda, sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada yang menyewakan.

Jadi, apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa, maka tanggung jawab pemilik sepenuhnya. Penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya, kecuali apabila kerusakan barang itu dilakukan dengan sengaja, atau dalam pemakaian barang yang disewanya kurang pemeliharaan (sebagaimana lazimnya pemeliharaan barang seperti itu).²⁹

7. Mengulang sewakan

²⁸ Wahhab Az-Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 410.

²⁹ Suhrawardi, *op. cit.*, h. 158.

Pada dasarnya seorang penyewa dapat menyewakan kembali sesuatu barang yang disewanya kepada pihak ketiga (pihak lain). Pihak penyewa dapat mengulangsewakan kembali, dengan ketentuan bahwa penggunaan barang yang disewa tersebut harus sesuai dengan penggunaan yang disewa pertama sehingga tidak menimbulkan kerusakan terhadap barang yang disewakan.

Seandainya penggunaan barang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dengan pemilik barang, maka perbuatan mengulangsewakan tidak diperbolehkan karena sudah melanggar perjanjian, dan pemilik dapat meminta pembatalan atas perjanjian yang telah diadakan.³⁰

8. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa adalah disebabkan hal-hal:

1. Terjadinya Aib pada Barang Sewaan

Maksudnya, pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa ada kerusakan ketika sedang berada di tangan penyewa. Kerusakan itu akibat kelalaian penyewa sendiri. Misalnya, penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukkan. Dalam hal seperti itu, penyewa dapat minta pembatalan.³¹

2. Rusaknya Barang yang Disewakan

³⁰ *Ibid.*, h. 159.

³¹ Suhrawardi, *op. cit.*, h. 161.

Maksudnya, barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan yang diperjanjian. Misalnya, yang menjadi objek sewa menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjian terbakar.

3. Rusaknya Barang yang Diupahkan (*Ma'jur a'laih*)

Maksudnya, barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan. Dengan rusak atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Misalnya A, mengupahkan (perjanjian sewa-menyewa karya) kepada B untuk menjahit bakal celana. Kemudian bakal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa itu berakhir dengan sendirinya.³²

4. Terpenuhinya Manfaat yang Diakadkan

Dalam hal ini, yang dimaksudkan ialah tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

5. Adanya Uzur

Adapun yang dimaksud dengan uzur di sini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar,

³² *Ibid*

atau dicuri orang bangkrut sebelum toko itu dipergunakan. Akibatnya penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.

9. Pengembalian Objek Sewa-Menyewa

Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewanya kepada pemilik semula (yang menyewakan).³³

Adapun ketentuan pengembalian barang objek sewa-menyewa adalah:

1. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang bergerak maka penyewa harus mengembalikan barang itu kepada yang menyewakan/pemilik dengan menyerahkan langsung bendanya. Misalnya sewa menyewa kendaraan.
2. Apabila objek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak maka penyewa wajib mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong. Maksudnya, dalam perjanjian sewa-menyewa rumah.
3. Apabila yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah maka penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.³⁴

10. Pembayaran Upah dan Sewa

³³ *Ibid.*, h. 162.

³⁴ *Ibid*

Jika *Ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya.

11. Macam-Macam *Al-Ijarah* (Sewa-Menyewa)

Ada dua macam *Ijarah*, yaitu sewa pakai dan sewa beli. Kedua bentuk sewa-menyewa ini mempunyai karakteristik sendiri sehingga mempunyai manfaat tersendiri bagi mereka yang menjalankannya.³⁵

1. Sewa Pakai

Sewa pakai merupakan bentuk sewa yang terjadi karena kesepakatan dua pihak dalam satu akad perjanjian tentang suatu objek, yaitu pemilik dan penyewa. Objek sewa pakai akan diambil manfaatnya atau dimanfaatkan oleh penyewa dengan ketentuan yang disepakati, termasuk harga sewa, waktu sewa, dan risiko apabila sesuatu terjadi, seperti kebakaran, rusak, hilang, dan sebagainya terhadap objek tersebut. Lalu, muncul persoalan bahwa siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerusakan? Kondisi ini biasa terjadi bagi orang yang melakukan sewa pakai, seperti rental mobil, sewa rumah, dan sebagainya.

Kondisi tersebut sesuai dengan pendapat ulama fiqih. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jika kerusakan itu mengikat pada barang yang disewa, penyewa lah yang bertanggung

³⁵Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 20140, cet. Ke-1), h. 145.

menjawab. Akan tetapi, Abu Hanifah, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kerusakan yang tidak disengaja bukan tanggung jawab penyewa, seperti hancur akibat banjir, tertabrak kendaraan, kejatuhan pesawat dan lainnya.³⁶

Hal lain yang harus diperhatikan dalam sewa pakai adalah tanggung jawab penyewa hanya sebatas objek tersebut di bawah kekuasaannya. Oleh karena itu, waktu yang disepakati harus ditentukan pada saat akad. Jika penyewa melebihi waktu yang telah disepakati, misalnya seorang menyewa mobil per hari dengan harga Rp75.000,- dengan waktu sewa dua hari maka penyewa wajib membayar Rp150.000,-. Jika lewat dari perjanjian, misalnya 5 hari, penyewa harus membayar sewa sesuai dengan harga yang disepakati per hari untuk membayar sewa kelebihannya, yaitu sebesar Rp375.000,- maka seluruh ongkos sewa yang dibayar penyewa adalah Rp525.000,-.³⁷

2. Sewa Beli

Sewa beli berbeda dengan sewa pakai. Pada sewa beli, hak kepemilikan barang beralih kepada penyewa beli jika harga barang tersebut telah dibayar lunas. Pada perjanjian sewa beli ini terdapat upaya memberikan jaminan pada kreditur karena sewa beli ini

³⁶ *Ibid.*, h. 146.

³⁷ Siah Khosyiah, *op. cit.*, h. 146.

memungkinkan penyewa beli membayar sewa sebagian demi sebagian sehingga hak barang tersebut masih tertahan pada penjual.³⁸

Dalam fiqh muamalah, sewa beli disebut dengan *al-Ijarah mutanahiya bi al-tamlik*, yaitu jual beli yang objek kepemilikannya ditangguhkan sampai pembayarannya lunas, misalnya orang ia tidak berhak memiliki rumah tersebut. Kondisi ini tidak digolongkan pada jual beli karena kepemilikan masih dimiliki penjual, sementara pembeli dianggap seperti penyewa.

Syafi'i Antonio (2001: 118) memberikan defenisi *al-Ijarah mutanahiyabi al-tamlik* sebagai perpaduan antara jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dan kepemilikan barang di tangan penyewa. Kondisi inilah yang memberikan perbedaan dengan sewa pakai.³⁹

B. Konsep Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan permufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan kesepakatan (الرِّبْط) dan kesepakatan (التَّفَاقُ) Lafal akad berasal dari lafal Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Sri Soedewi Masjihun Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1980), h. 25.

³⁹*Ibid.*, h. 146.

permufakatan *al-ittifaq*. Secara terminologi fiqih, akad didefinisikan dengan:

Secara istilah fiqih, akad didefinisikan dengan : Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Hasbi Ash Shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah: “Perikatan ijab kabul yang dibenarkan syara” yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah: “Ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.”⁴⁰

Istilah “Perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al ‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):

- a. Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan “Pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.”
- b. Menurut Penulis, akad adalah “Pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”⁴¹

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah 201, cet ke-3), h. 15.

⁴¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010, cet ke-2), h. 68.

Akad adalah suatu perikatan antara ijab (Pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan) dan kabul (Pernyataan pihak kedua untuk menerimanya) dengan cara yang dibenarkan syara yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Misalnya dalam akad jual beli.⁴²

Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu:

1. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
2. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
3. Tujuan akad harus dibenarkan.

2. Asal Usul Akad

Syariat Islam mengajarkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Begitu pun dalam *mentasarrufkan* (menjalankan) kegiatan muamalah hendaknya berdasarkan tata cara yang baik dan diridhai oleh Allah Swt. Tasharruf dibagi atas dua bagian, yaitu:

- a. Tasharruf *fi'il* ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah. Misalnya memanfaatkan tanah yang

⁴² H. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Hukum Perdata Islam (Jakarta: UII Press 2000), h. 79.

tandus, menerima barang dalam jual beli, merusak benda orang lain.

b. Tasharruf qauli ialah tasharruf yang keluar dari lidah manusia.

Tasharruf qauli terbagi dua, yaitu:

a. Tasharruf qauli *aqdi* ialah: “Sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan kedua belah pihak yang bertalian.” Contohnya adalah jual beli, sewa menyewa dan perkongsian.

b. Tasharruf qauli bukan *aqdi* ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

1) Merupakan pernyataan pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak, seperti wakaf, talak, dan memerdekakan.

2) Tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi dia mewujudkan tuntunan-tuntunan hak. Misalnya gugatan, iqrar, sumpah untuk menolak gugatan. Jenis yang kedua ini tak ada akad tetapi semata perkataan.⁴³

3. Rukun Akad

Rukun Akad sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhan masing-masing, maka bagi kedua belah pihak hak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad tersebut. Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah:

⁴³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 41.

1. Aqid (Orang yang menyelenggarakan akad)

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. *aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri atas satu orang, terkadang terdiri atas beberapa orang.⁴⁴

Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid* antara lain :

- a. Ahliyah, maksudnya yaitu keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau *mumayyiz* dan berakal. Berakal di sini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayyiz* di sini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk; antara yang berbahaya dan tidak berbahaya; dan antara merugikan dan menguntungkan.
- b. Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya dan yang terpenting orang yang

⁴⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, op. cit., h. 42.

melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.⁴⁵

2. *Ma'qud Alaih* (Objek transaksi)

Ma'qud Alaih harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan;
- b. Objek transaksi harus berupa mal mutaqawwim (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya;
- c. Objek transaksi bisa diserahkan terimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan di kemudian hari;
- d. Adanya kejelasan tentang objek transaksi;
- e. Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.⁴⁶

4. Shighat

Shighat merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Definisi ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun menerima, sedangkan qobul adalah

⁴⁵ Syamsul Anwar, *op. cit.*, h. 69.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 70.

orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama.

Menurut ulama selain Hanafiyah, ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan kabul adalah pernyataan dari orang yang menerima.⁴⁷

Dalam ijab kabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak;
- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qobul;
- c. Adanyapertemuan antara ijab dan qobul (berurutan dan menyambung);
- d. Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

Ijab kabul akan dinyatakan batal apabila:

- a. Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat kabul dari pembeli;
- b. Adanya penolakan ijab dari si pembeli;
- c. Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan namun keduanya telah pisah dari majelis akad ijab dan kabul dianggap batal;

⁴⁷ Syamsul Anwar, *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kedua pihak atau salah satu hilang ahliyah-nya sebelum terjadi kesepakatan;
- e. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya kabul atau kesepakatan.

5. Syarat Akad

Di samping rukun, syarat juga harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syarat itu adalah:

- a. Syarat Terjadinya Akad Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian yakni umum dan khusus. Syarat akad yang bersifat umum adalah syarat-syarat akad yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam setiap akad adalah:
 1. Pelaku akad cakap bertindak (ahli);
 2. yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya;
 3. Akad itu diperbolehkan syara' untuk dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya walaupun bukan „aqid yang memiliki barang;
 4. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidak sah bila rahn dianggap imbangan amanah;
 5. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Oleh karenanya akad menjadi batal bila ijab dicabut kembali sebelum adanya kabul;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ijab dan kabul harus bersambung, sehingga bila orang yang berijab berpisah sebelum adanya qabul, maka akad menjadi batal. Sedangkan syarat yang bersifat khusus adalah syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad.⁴⁸

Syarat ini juga sering disebut syarat idhafi (tambahan yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan).⁴⁹

b. Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasharuf sesuai dengan ketentuan syara'.

c. Syarat Kepastian Akad (*luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Contohnya dalam hal jual beli, seperti khiyar syarat, khiyaraib, dan lain-lain. Jika *luzum* nampak maka akad batal atau dikembalikan.⁵⁰

6. Hikmah Akad

Diadakannya akad dalam muamalah antarsesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantara nya:

⁴⁸ *Ibid.*, h. 69.

⁴⁹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Logos, 2000), h. 104.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 113.

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.
- c. Akad merupakan "payung hukum" di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.⁵¹

7. Prinsip-Prinsip Akad

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah).

C. Papan Bunga

1. Pengertian Papan Bunga

Papan bunga adalah pajangan khas Indonesia untuk memberikan ucapan selamat untuk perkawinan, kelahiran dan perayaan lainnya serta dukacita untuk pemakaman. Pesan-pesan yang disertakan ditulis dengan huruf-huruf yang terbuat dari beberapa bunga plastik. Panel-panel yang

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, cet ke-10), h. 51.

dirancang penuh warna ditempatkan di depan rumah kediaman yang merayakan, tetapi sering kali juga dipajang secara berkelompok di jalanan padat.⁵²

2. Jenis-Jenis Papan Bunga

a. Peresmian Kantor atau Bisnis Baru

Papan bunga dapat menjadi salah satu bentuk ucapan peresmian kantor atau bisnis yang baru saja opening. Secara fisik, dibuat menggunakan kombinasi bunga yang warna-warni termasuk warna terang sekaligus supaya terlihat meriah. Namun, yang paling tepat mengkombinasikan dengan warna putih karena menyiratkan rasa syukur.

b. Ucapan Graduation (Wisuda)

Momen yang tak kalah penting untuk mengirimkan papan bunga adalah saat *graduation* berlangsung. Pilih jenis bunga tulip, anggrek putih, mawar merah atau lily. Supaya dapat menghidupkan suasana gembira dan rasa syukur yang mendalam.

c. Ucapan Selamat Ulang Tahun

Kurang sempurna rasanya jika perayaan ulang tahun tidak menghadirkan papan bunga di tengah-tengah kebahagiaan seseorang atau instansi terkait. Pilih mawar dan tulip saja, sebab keduanya merupakan simbol persahabatan sekaligus kebaikan.

⁵² Wikipedia, Papan Bunga adalah pajangan khas terbuat dari beberapa bunga plastik, artikel dari https://id.m.wikipedia.org/Papan_bungaadalahpajangankhas,terbuatbeberapplastik. Diakses pada 13 Maret 2023.

d. Ucapan Khitanan

Papan bunga juga dapat ditujukan kepada kerabat yang anaknya melakukan khitanan. Jenis papan bunga yang dapat kamu pilih adalah warna cerah dan mencolok seperti mawar dan tulip yang melambangkan perasaan cinta, persahabatan sekaligus rasa syukur atas nikmat kebahagiaan yang diberikan.⁵³

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak mengangkat tema yang baru, tetapi penulis menyajikan permasalahan dengan cara yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Pada paparan berikut penulis akan menguraikan posisi penelitian sebelumnya yang mempunyai kedekatan tema serta kaitannya dengan skripsi ini. Berikut ini penulis akan menjelaskan posisi penelitian ini termasuk dalam hal otentitas dan orisinalitasnya.

Yang pertama yang dilakukan oleh Rendi Aditia dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Sewa Menyewa Tanah dengan Sistem Pembayaran Panen*” tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek sewa menyewa tanah di desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*).

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dalam pelaksanaanya akad dilakukan secara lisan tidak ada kesepakatan secara tertulis kedua belah pihak

⁵³ Pinus, Jenis-Jenis Papan Bunga, arikel dari <https://pinus.florist/jenis-jenis-papan-bunga-berdasarkan-acara-yang-mana-pilihan-kamu/> Diakses pada 13 Maret 2023.

mendasarkan pada rasa saling percaya antara satu dengan yang lain dan mereka mengadakan transaksi sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran panen jadi merugikan pihak penyewa dikarenakan sistem pembayaran tersebut tidak ada kejelasan, bila terjadi bencana atau kerugian maka hal ini menjadi tanggung jawab yang kedua belah pihak.

Pelaksanaan sewa tanah di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat tidak memenuhi syarat dalam akad sewa tanah. Aspek manfaat objek sewa yang menjadi inti dari sewa yaitu tanamannya, sangat rentan tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan apakah tanaman tersebut panen atau tidak panen. Sewa tanah di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat tampaknya mengandung unsur ketidak pastian, dan gharar yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena dapat merugikan salah satu pihak.⁵⁴

Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Arfan Fadli “*Tinjauan Hukum Islam tentang Sewa Menyewa Pohon Pepaya dengan Sistem Tahunan*” Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek sewa menyewa pepaya dengan sistem tahunan yang terjadi di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus, dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang sewa-menyewa pohon pepaya dengan sistem tahunan yang terjadi di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah praktek sewa-menyewa pohon pepaya dengan

⁵⁴ Rendi Aditia, *Tinjauan Hukum Islam tentang Sewa Menyewa Tanah dengan Sistem Pembayaran Panen*, (Skripsi Program Mu’amalah, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem tahunan di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek sewa-menyewa pohon pepaya dengan sistem tahunan di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus.

Berdasarkan hasil penelitian, praktek sewa-menyewa pohon pepaya di Pekon sidomulyo Kec. Airnaningan, Tanggamus berkembang sangat baik dan berlangsung sudah bertahun-tahun dan dapat dikemukakan bahwa praktek sewa-menyewa pohon pepaya dengan sistem tahunan di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus tidak sesuai dengan Hukum Islam karena tidak memenuhi beberapa syarat-syarat sewa-menyewa pada umumnya. Oleh karena itu praktek sewa-menyewa pohon pepaya di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus bersifat Gharar yang dilarang dalam Islam.⁵⁵

Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Linda Ulfi Dwiastuti dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Lapak di Taman Wisata Madiun Umbul Square*” Permasalahan dalam penelitian ini adalah jika dilihat dari pemanfaatan objek sewaan pada saat akad dengan pelaksanaannya itu berbeda dengan demikian adanya indikasi melakukan pelanggaran perjanjian sewa menyewa lapak. Karena tidak memanfaatkan objek sewa sebagaimana yang di perjanjikan. Hal ini akan berdampak pada pedagang disekitarnya karena dapat memicu timbulnya

⁵⁵ Arfan Fadli, *Tinjauan Hukum Islam tentang Sewa Meyewa Pohon Pepaya dengan Sistem Tahunan*, (Skripsi Program Hukum Ekonomi Syariah, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

konflik antar pedagang dan mengakibatkan penataan lapak yang kurang teratur.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Taman Wisata Madiun Umbul Square. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara akad perjanjian sewa menyewa lapak di Taman Wisata Madiun Umbul Square sudah terpenuhi rukun dan syaratnya akan tetapi dalam segi pemanfaatan objek sewaan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Analisis hukum Islam terhadap penyelesaian kasus wanprestasi perjanjian sewa menyewa lapak di Taman Wisata Madiun Umbul Square kedua belah pihak sudah saling sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan dengan cara perdamaian seperti yang disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma.⁵⁶

Dari penelahan terhadap karya-karya di atas, terlihat bahwa para penulis telah berusaha untuk mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian. Namun, sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang meneliti tentang sewa menyewa papan bunga di toko papan bunga A.H.A Florist Kecamatan Tualang ditinjau dari fiqih muamalah karena itulah dilakukan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁶ Linda Uldi Dwiastut, *Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Lapak di Taman Wisata adiun Umbul Square*, (Skripsi Program Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan.⁵⁷ Penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian kualitatif menekankan pada karakteristik yang mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya atau fakta.⁵⁸

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Toko Papan Bunga A.H.A Florist di Perawang Barat Kecamatan Tualang.

⁵⁷ Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), h. 142.

⁵⁸ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: TIM CV Jejak, 2018), Cet. Ke-1, h. 10

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung dalam penelitian.⁵⁹ Adapun subjek dari penelitian ini adalah penyewa papan bunga dan yang menyewakan papan bunga di Toko Papan Bunga A.H.A Forist Perawang Barat Kecamatan Tualang.

2. Objek Penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun objek dari penelitian ini adalah sistem sewa menyewa papan bunga dalam tinjauan Fiqih Muamalah di Toko Papa Bunga Perawang Barat Kecamatan Tualang.

D. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.⁶⁰

Dalam penelitian ini, peneliti lebih berinteraksi langsung dengan pemilik papan bunga dan penyewa papan bunga terkait mengenai data yang akan saya teliti. Selanjutnya akan dipaparkan serta langsung dijelaskan oleh

⁵⁹ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), cet. ke-7, h. 32.

⁶⁰ <https://repository.uir.ac.id>

penulis dalam penelitian ini. Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari 1 pemilik papan bunga, dan 5 penyewa papan bunga.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen. Dalam hal data primer peneliti melalui Teknik wawancara kepada pemilik papan bunga dan obsevasi terhadap penyewa papan bunga.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.⁶¹ Data sekunder yang penulis peroleh adalah dari buku-buku dan internet yang dapat membantu melengkapi data penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.⁶²

⁶¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998), cet. ke- 1, h. 95.

⁶² Koetjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977), cet. ke-1, h. 129.

Peneliti melakukan pengamatan terhadap Pemilik Papan Bunga yang melakukan sewa menyewa papan bunga di Toko Papan Bunga A.H.A Florist Perawang Barat Kecamatan Tualang.

- b. Wawancara, yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden, dan jawaban responden dicatat atau di rekam.⁶³ Peneliti melakukan wawancara kepada Pemilik Papan Bunga yang melakukan sewa menyewa papan bunga di Toko Papan Bunga A.H.A Florist Perawang Barat Kecamatan Tualang.
- c. Dokumentasi yaitu materi tertulis/video/audio yang menjabarkan cara beroperasinya sebuah sistem. Dokumentasi terdiri atas dua macam yaitu dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi. Dokumentasi pribadi seperti buku harian yang dibuat oleh subjek, surat pribadi yang dibuat dan diterima oleh subjek yang diteliti, atau riwayat hidup. Sedangkan dokumentasi resmi seperti Surat Keputusan (SK) dan surat-surat resmi lainnya.⁶⁴ Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di Toko Papan Bunga A.H.A Florist Perawang Barat Kecamatan Tualang.
- d. Angket pemberian pertanyaan kepada penyewa.

⁶³ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), cet. ke-6, h.67.

⁶⁴ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 68.



G. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan keshahihan hasil penelitian.⁶⁵ Metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.

H. Metode Penulisan

Teknik penulisan yang penulis gunakan adalah secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

Lalu metode penulisan yang digunakan peneliti adalah deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁵A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. ke-4, h. 255.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

1. Akad yang digunakan dalam praktik sewa-menyewa papan bunga di toko papan bunga A.H.A Florist tidak sesuai dengan fiqih muamalah, karena belum terpenuhinya syarat sahnya akad ijarah, yaitu objek akad (manfaat). Yang disebabkan penyewa mengganti rugi papan bunga yang rusak yang menimbulkan kerugian dan pada akhirnya menimbulkan perselisihan.
2. Kelalaian/kecerobohan salah satu pihak yang dikhususkan untuk penyewa, maka penyewa tidak di pertanggungjawabkan (mengganti) barang sewaan tersebut dan juga sudah diatur didalam Pasal 269 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

B. Saran

1. Kepada penyewa alangkah lebih baiknya mengetahui bagaimana sistem sewa-menyewa di toko bunga tersebut, supaya tidak terjadi kesalah pahaman agar tidak menyalahi aturan dalam Islam.
2. Bagi penyewa seharusnya lebih berhati-hati terhadap menyewakan papan bunga nya, mulai dari memilih papan yang berkualitas, hingga bahan bunga yang berkualitas sehingga tidak menimbulkan wanprestasi kepada kita apabila ingin menggunakan papan bunga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Dalam Praktik Ekonomi Syariah. (Bandung PT Al Ma'rif, 1987).
- Al-Bukhari Imam, *Shahih Bukhari* kitab al-Ijarah, (Bairut : Dar Al Fikr, 1995), Jilid 2, h. 4.
- Al-Ghazziy, Muhammad Ibn Qashim. *Fath al-Qarhib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t).
- Al-Hafidh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Bab Al-Ijarah, Pustaka Amani, Jakarta, 1995
- Al-Jazairy, Abdurrahman *Al-Fiqh Ala Madzahib, Al-Arba'ah, Terj. Moh. Zuhri et. Al.*, "*Fiqh Madzhab Empat Jilid IV*", (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1994).
- Al-Malibari, Ahmad Zainuddin. *Fath al-Mu'in bi asy-Syarhi Qurat al-'Ain bi Muhimmat ad-Din, cet. Ke-1*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004).
- Anshari, Abdul Ghofur. *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- Anwar, Syamsul *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010, cet ke-2,) h. 68.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah 201, cet ke-3), h. 15.
- Azhar Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 2004), cet ke-1.
- Azwar, Safuddin. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998), cet. ke-1.
- Az-Zuhaili Wahhab, *fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. Ke-6.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam* (Jakarta: UII Press 2000).
- Djamil, Faturrahman. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, cet ke-10).

- Harun, Nasrun *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Logos, 2000).
- Hasan, M. Ali Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat).
- Karim, Adiwarna Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Kementerian Agama RI, 2010 *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema
- Khosyi'ah, Siah *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 20140, cet. Ke-1).
- Koetjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977, cet. ke-1.
- Mahmud, Peter Marzuki *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pernerda Media Group, 2008)..
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2013), cet. ke-2.
- Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi, *Hadis Arba'in Nawawiyah*, (Indonesia: Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 1428-2007).
- Mulyana, Dedy. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafindo, 1996), Cet. II
- Poerwadarminto, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:PT.Balai Pustaka, 1976), Cet.X.
- Sahran, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 41
- Sahrani Sohari, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia 2011).
- Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an), Vol. II*, Jakarta : Lentera Hati, 2005, Cet. IV, h. 411.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, cet. ke-6.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjihun, *Hukum Jaminan di Indonesia, pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1980).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Subekti, *Hukum Perjanjian Intermediasi*, (Jakarta : Republik, 2009)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2007, cet. ke-1
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, cet. ke-17.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, cet. ke-17.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sutrisno, Hadi. *Metode Research*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002.
- Syahrum dan Salim, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Cipta Pustaka Media, September 2009.
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 68.
- Yusuf, A.Muri. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, cet. ke-4.
- Zuhdi, Masjifuk. *Pengantar Hukum Syari'ah*, (Jakarta:CV. Haji Masagung,1987), Cet.I.

Sumber Jurnal

- Arfan Fadli, *Tinjauan Hukum Islam tentang Sewa Menyewa Pohon Pepaya dengan Sistem Tahunan*, (Skripsi Program Hukum Ekonomi Syariah, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).
- Linda Uldi Dwiastuti, *Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Lapak di Taman Wisata adiun Umbul Square*, (Skripsi Program Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).
- Rendi Aditia, *Tinjauan Hukum Islam tentang Sewa Menyewa Tanah dengan Sistem Pembayaran Panen*, (Skripsi Program Mu'amalah, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Sumber Internet

<https://repository.uir.ac.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hukum Online, Tuntutan Ganti Rugi Kerusakan Kendaraan Sewa Termasuk Pemerasan, artikel dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tuntutan-ganti-rugi-kerusakan-kendaraan-sewa--termasuk-pemerasan-lt5d70aaba5ce11> Diakses pada 23 November 2022

Islam NU, Defenisi dan Rukun Ijarah Sewa Menyewa dalam Islam, artikel dari <https://islam.nu.or.id/syariah/definisi-dan-rukun-Ijarah-sewa-menyewa-dalam-islam-eRNXY>. Diakses pada 16 Oktober 2022.

Khansazufar, Hadits Tentang Ijarah, artikel dari <https://khansazufar016.blogspot.com/2020/12/hadits-tentang-Ijarah.html> Diakses pada 18 September 2022.

Millenflorist, Karangan Bunga Kelebihan Papan Bunga lainnya, artikel dari <https://millenflorist.com/karangan-bunga/kelebihan-papan-bunga-dibandingkan-rangkaian-bunga-lainnya/> Diakses pada 13 Maret 2023.

Pinus, Jenis-Jenis Papan Bunga, arikel dari <https://pinus.florist/jenis-jenis-papan-bunga-berdasarkan-acara-yang-mana-pilihan-kamu/> Diakses pada 13 Maret 2023.

Rumah, Pengertian Dan Tata Cara Ijarah Dalam Properti, artikel dari https://www.rumah.com/pengertian_dan_tata_cara_Ijarah_dalam_properti Diakses pada 26 Mei 2022.

Siti Florist, Papan Bunga di Perawang, artikel dari <https://www.sitiflorist.web.id/papan-bunga-di-perawang-tualang/> Diakses pada tanggal 28 Februari 2023.

Suara Muhammadiyah, Kisah Nabi Musa dan Nabi Syu'aib, artikel dari <https://suaramuhammadiyah.id/2016/03/02/nabi-musa-as-kisah-musa-dan-putri-syuaib/> Diakses pada 16 Oktober 2022.


Wikipedia, Papan bunga adalah pajangan khas terbuat dari beberapa bunga plastik, artikel dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Papan_bunga adalah pajangan khas, terbuat beberapa plastik. Diakses pada 13 Maret 2023.

Wikipedia, Hukum Islam di Indonesia, artikel dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam_di_Indonesia Diakses pada 26 Mei 2022.

Wikipedia, Papan Bunga, artikel dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Papan_Bunga Diakses pada 26 Mei 2021.

Wikipedia, Kabupaten Siak, artikel dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/KabupatenSiak> Diakses pada tanggal 11 Maret 2023.

Wikipedia, Perawang Tualang Kabupaten Siak, artikel dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/PerawangTualangSiak> (diakses 11 Maret 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.